

Pengaruh Modernisasi terhadap Pemeliharaan Tanah Ulayat di Minangkabau

Luwes Dwi Triani¹, Dean Power Saragih², Muhammad Aldo Savero³, Achmad Rizky Airlangga⁴, Nanjelina Adinda Fazya⁵, Aqila Husna⁶, Agung Widya Setya Pratama⁷

¹⁻⁷Universitas Tidar

E-mail: luwestriani@gmail.com¹, saragihdean70@gmail.com², aldosavero96@gmail.com³, achmad.rangga12@gmail.com⁴, nanjelina21@gmail.com⁵, aqilahusna727@gmail.com⁶, agungjpn86@gmail.com⁷

Abstract. *This journal discusses the influence of modernization on the management and maintenance of Minangkabau customary land. Modernization itself is a change that occurs over time. Its relationship with humans is how humans adapt to all changes to meet all their life needs. Customary land management is carried out by traditional communities by following the laws that apply in the community or often called customary law. With modernization, existing laws in the community and updated laws will adapt to each other, because laws exist for humans, not humans for the law. The main topic of discussion is how the modernization system applies to Minangkabau land management and what influence modernization has on Minangkabau land management. The existing data to answer this main problem is empirical data originating from journals, books, or applicable laws and regulations.*

Keywords: *Communal Land, Modernization, Communal Land Management*

Abstrak. Jurnal ini membahas tentang pengaruh adanya Modernisasi terhadap pengelolaan dan pemeliharaan tanah ulayat Minangkabau. Modernisasi sendiri merupakan perubahan yang terjadi seiring perkembangan zaman, Hubungannya dengan manusia adalah bagaimana manusia beradaptasi dengan segala perubahan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh masyarakat adat dengan mengikuti hukum yang berlaku dimasyarakat atau sering disebut dengan hukum adat. Dengan adanya modernisasi maka hukum yang ada dimasyarakat dan hukum yang terbaharui akan saling beradaptasi, karena hukum ada untuk manusia bukan manusia untuk hukum. yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana sistem modernisasi pada pengelolaan tanah minangkabau dan apa pengaruh modernisasi pada pengelolaan tanah minangkabau. Data yang ada untuk menjawab pokok permasalahan ini adalah data empirik yang berasal dari Jurnal, Buku, atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Modernisasi, Pengelolaan tanah ulayat

LATAR BELAKANG

Modernisasi adalah mengadaptasi pengetahuan, kebiasaan mental, dan struktur keterampilan sosial dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, Indonesia dikenal dengan negara berkembang yang kental akan tradisi dan budayanya, dengan adanya modernisasi maka kehidupan sosial dan budaya akan terdampak pula, tidak terkecuali masyarakat adat Minangkabau. Karena modernisasi juga telah memengaruhi cara masyarakat dalam mengakses dan memelihara tanah ulayat mereka, dan terdapat faktor faktor yang memainkan peran penting di dalam masyarakat adat mempertahankan hak hak mereka terhadap tanah ulayat tersebut. Perubahan-perubahan tersebut belum tentu menghasilkan hal yang baik atau buruk dalam pengaruh modernisasi terhadap pemeliharaan tanah ulayat di Minangkabau.

Berdasarkan badan pusat statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 278,8 juta jiwa. Dengan banyaknya pulau, dan banyaknya penduduk yang

Received April 04, 2024; Accepted Mei 13, 2024; Published Juni 30, 2024

*Luwes Dwi Triani, luwestriani@gmail.com

berada di Indonesia, maka terdapat pula keragaman yang timbul pada wilayah yang berbeda. Ragam hukum adat positif dibagi dalam 19 konteks hukum (*rechtskring*) oleh van Vollenhoven dalam bukunya *Adatrecht I*, mulai dari golongan I (Aceh) hingga golongan XIX (Jawa Barat). Namun ada subkelompok yang terlihat berbeda satu sama lain dalam setiap kelompok.¹ Hukum adat juga beragam bentuknya seperti contohnya adalah tanah ulayat. Tanah adat adalah suatu bidang tanah warisan yang didalamnya terdapat sumber daya alam yang terakumulasi secara turun-temurun, serta hak-hak masyarakat yang memegang teguh hukum adat (Wahyuni, 2021). Yang ditinjau merupakan pengelolaan dan otorisasi, yang menjadi bentuk hak dan kewajiban masyarakat adat pemegang tanah ulayat

Serupa dengan studi kasus berikut ini. Konflik tanah ulayat kelompok masyarakat adat di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Supayang. Terjadi konflik antara Datuk Cumano (suku Parakancang Pikiang) dan Datuk Tianso (suku Salo Caniago) mengenai harta warisan, khususnya tanah rumah. klaim oleh kedua kepemilikan tanah rumah tersebut dikarenakan pemiliknya adalah sepasang suami istri yaitu Anwar Zen (Suku Salo Caniago) dan Liana (Suku Datuk Cumano), lalu tanah tersebut dimiliki oleh anak dari suami istri setelah meninggal yaitu Nursida (Suku Datuk Cumano) lalu klaim lain muncul dari pihak Datuk Tianso (Suku Salo Caniago). Menurut Adat minangkabau sengketa ini harus diselesaikan oleh Niniak Mamak kedua suku tersebut bila tidak dapat diselesaikan maka masalah ini akan dibawa ke nagari yang akan diselesaikan oleh lembaga tertinggi nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan sumber hukum adat yang berlaku.

Tanah yang dimiliki bersama oleh para pihak yang terlibat dalam masyarakat hukum adat dikenal dengan tanah ulayat. Hak Ulayat adalah masyarakat yang menurut hukum adat mempunyai hak kepemilikan atas harta bendanya. Masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat mempunyai serangkaian tanggung jawab dan wewenang yang disebut “hak ulayat”, yang berkaitan dengan tanah yang berada di dalam batas-batasnya. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau UU No 5 Tahun 1960 mengakui adanya Hak Ulayat. Ada dua (dua) syarat yang melekat pada pengakuan ini, satu syarat keberadaannya dan syarat penerapannya. Hak adat diakui “sepanjang sebenarnya masih ada”, menurut UUPA pasal 3

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut Peraturan Daerah Ulayat) menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat (MHA) diakui keberadaannya di Sumatera Barat. Peraturan Daerah Ulayat ini dibuat sebagai jawaban atas kenyataan bahwa pengelolaan dan penguasaan tanah MHA didasarkan pada

¹ Sembiring, J. (2018). *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*. STPN Press.

hukum adat setempat, padahal negara diwajibkan oleh hukum untuk mengakui keberadaan MHA. Pengaturan mengenai penguasaan tanah MHA hanya dibatasi pada pemikiran bahwa tanah tersebut boleh dikelola sepanjang tidak mengganggu peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan nasional.²

Pasal 3 UUPA menyebutkan, meskipun hukum agraria nasional dapat bertentangan dengan hukum adat, akan tetapi tidak dapat bersinggungan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 tentang pelaksanaan hak dan hak adat. -Selama masyarakat hukum adat tetap ada dalam praktiknya, hak-hak mereka harus sebanding, didasarkan pada persatuan nasional, sejalan dengan kepentingan negara dan nasional, dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau aturan lain yang lebih tinggi.

Hal tersebut digunakan untuk mengatahui seberapa berpengaruhnya modernisasi kepada masyarakat adat yang masih mempunyai tanah pemeliharaan atau tanah ulayat di minangkabau itu sendiri atau tempat lainnya, karena masyarakat adat berbeda dengan masyarakat biasa yang tidak kental dengan adat atau tidak memiliki peraturan tersendiri seperti masyarakat adat. Untuk itu perlunya mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi pada tanah ulayat dan masyarakat Minangkabau menjadi tujuan dari jurnal ini dibuat.

Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis memiliki rumusan masalah yang terkait yaitu bagaimana sistem modernisasi pada pengelolaan tanah ulayat di Minangkabau lalu apa pengaruh modernisasi pada pengelolaan tanah minangkabau.

METODE PENELITIAN

Tugas ini menggunakan metode pendekatan systematic literatur review, alasan memakai pendekatan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan data empirik guna memecahkan masalah dalam tugas ini, dimana data empirik yang digunakan dalam penyusunan tugas ini diambil dari peraturan perundang undangan, buku, jurnal nasional dan jurnal internasional sehingga dianalisis secara deskriptif.

² Chandra, A. (2022). Permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan registrasi tanah sistematik lengkap di Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 5(2), 77-93.

LANDASAN TEORI

- **Teori Modernisasi**

Pada dasarnya, pembangunan dan modernisasi adalah teori transformasi sosial. Karena tradisi memberi jalan kepada modernitas dengan cepat, gerakan sosial modernisasi menjadi revolusioner. Modernisasi juga merupakan proses kompleks dan progresif yang melibatkan banyak disiplin ilmu dan metode. Hal ini secara metodis berkembang menjadi gerakan global secara bertahap mengintegrasikan semua orang. Oleh karena itu, modernisasi merupakan suatu istilah luas yang mencakup banyak bidang. Modernisasi sektor ekonomi, politik, teknologi, pendidikan, dan hukum termasuk dalam kategori ini.

Namun demikian, berbagai industri ini benar-benar ada dalam lingkungan yang sama. singkatnya, modernisasi, dengan kontribusi besar dari ilmu pengetahuan modern, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam keadaan seperti ini, rasionalisme dan empirisme menjadi perhatian utama dan digunakan untuk mengatasi masalah.³

- **Teori Hukum Adat**

Hukum adat, menurut Van Vollen Hoven, adalah undang-undang tidak tertulis yang tidak berasal dari undang-undang Hindia Belanda sebelumnya atau dari segala bentuk kewenangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda sendiri.² Soepomo menciptakan istilah “hukum adat” untuk merujuk pada aturan-aturan yang ditegakkan dalam masyarakat, hukum yang ditegakkan oleh peraturan perundang-undangan (statutory law), dan hukum yang ada sebagai konvensi pada otoritas hukum negara (seperti Dewan Provinsi dan DPR). keberadaannya baik di pedesaan maupun di perkotaan. kota.³ Ter Haar berpendapat bahwa keseluruhan peraturan yang ditetapkan oleh hakim (dalam arti luas) dengan kekuasaan dan pengaruh penerapan langsung merupakan hukum adat. Hukum adat merupakan istilah yang mengacu pada prinsip-prinsip yang berakar dalam masyarakat suatu komunitas. Meskipun tidak ditetapkan secara tertulis, sebagian besar hukum adat mengikat masyarakat dengan kuat. Mereka akan mendapat konsekuensi tambahan dari masyarakat jika mereka melanggar peraturan adat. Adat istiadat yang mengatur masyarakat ini akan sangat menonjol bagi mereka yang masih menghargai budaya leluhurnya.

³ Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96-113.

Dikehidupan sehari-hari, masyarakat sering mengikuti hukum adat. Jika dihadapkan pada keadaan yang tidak dapat ditemukan dalam undang-undang tertulis, bahkan hakim pun harus memiliki kemampuan untuk mengubah hukum menjadi norma sosial. Ini menunjukkan bahwa hukum juga perlu memahami hukum adat. Adat dapat dianggap sebagai hukum perdata hukum Indonesia. Ketika pemerintah Hindia Belanda menggunakan asas konkordansi untuk mengubah hukum Eropa atau Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia), hukum adat menjadi masalah politik dan hukum. Pemerintah kolonial Belanda menghadapi dilema tentang hukum adat: seberapa banyak hukum dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi Belanda, dan seberapa banyak yang dapat dimasukkan ke dalam politik Belanda? Kepentingan rakyat Indonesia tidak dipertimbangkan oleh pemerintah kolonial. Konstitusi kita tidak secara eksplisit melarang penggunaan frase “Hukum Adat” sebelum amandemen. Namun, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih ada. bahkan setelah konstitusi diubah, mereka masih hidup dan sesuai dengan nilai-nilai negara kesatuan dan pembangunan masyarakat. Republik Indonesia tunduk pada undang-undang. Dalam UUD 1945, Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) berbeda secara signifikan, karena Pasal 18 B ayat (2) dimasukkan ke dalam Bab VI dokumen tentang pemerintahan daerah, sedangkan Pasal 28 B ayat (2) tidak.⁴

- **Teori Keadilan**

John Rawls membagi teori keadilan dalam dua prinsip:

1. Menurut konsep kebebasan yang setara, setiap orang dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan fundamental tertentu.
2. Konsep perbedaan, yang mengacu pada kesenjangan sosial yang dimaksudkan untuk membantu orang yang kurang beruntung.⁵

- **Teori Hukum Pembangunan**

Hukum dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi masyarakat, menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., yang merupakan pendukung utama teori hukum

⁴ Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

⁵ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli, hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/#_ftn14, diakses pada tanggal 4 April 2024

pembangunan. Namun Prof. Mochtar tidak menganjurkan agar Indonesia mengadopsi common law atau mengubah sistem hukumnya menjadi case law. Sebaliknya, ia membahas bagaimana hukum tertulis dapat terus mendorong kemajuan..⁶

Terdapat dua faktor yang mendorong teori hukum pembangunan ini:

1. Ada kesalahpahaman umum bahwa hukum tidak dapat memengaruhi atau bahkan menghambat kemajuan sosial.
2. Perspektif budaya Indonesia terhadap hukum modern telah berubah.

Teori Hukum Pembangunan telah menjadi teori hukum yang dapat diterapkan di Indonesia sejak masyarakat telah mengembangkannya dengan melihat budaya dan karakteristiknya. Berdasarkan analisis elemen teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa undang-undang pembangunan pasti akan diterapkan selaras dengan keadaan dan kondisi masyarakat negara yang menghargai keberagaman karena undang-undang tersebut lahir dan berkembang sebagai tanggapan terhadap keadaan Indonesia.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan modernisasi adalah mengubah masyarakat dari masyarakat agraris komunal tradisional menjadi masyarakat individualistis pasca-industri kontemporer (Soekanto, 2001:384). Pasal 18B UUD 1945 ayat (2) mengatur tentang pengakuan hukum adat di Indonesia yang artinya, selama masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masih utuh dan sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur secara hukum, maka negara akan menjunjung dan mengakui kesatuannya..⁸ Di Minangkabau, kepemilikan tanah bersifat komunal dan bukan perorangan. Artinya, merupakan fungsi keanggotaan dalam suku, kelompok, dan nagari.⁹ Tujuan pengelolaan dan penguasaan harta adat adalah untuk menjaga dan melestarikan kehidupan dan kelangsungan hidup masyarakat (eksistensi kultural). Selain itu, tanah masyarakat berupaya memberikan kesejahteraan bagi penghuninya dengan mengusung tema sejarah, agama, bahkan mistik.¹⁰ Permasalahan modernitas di tanah

⁶ Ferinda K Fachri, Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/?page=all>, h.1, diakses pada tanggal 4 Mei 2024

⁷ Admin, Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja), berandahukum.com, <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Pembangunan-Mochtar-Kusumaatmadja#>, diakses pada tanggal 4 Mei 2024

⁸ Fatmi, S. R. (2018). Permohonan Tanah ulayat di Minangkabau menjadi Tanah hak milik. *Lentera Hukum*, 5, 415. Hlm 3.

⁹ *Ibid.* hlm 4.

¹⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)* (Padang:Universitas Andalas, 2006) hlm 151.

Minangkabau adalah tanah ulayat dimiliki secara kolektif dan tidak dapat didaftarkan atas nama satu pihak atau sekelompok orang. Tanah yang “dikuasai langsung oleh negara” berhak diberikan hak guna usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). Tanah yang disebutkan pada pasal demikian itu disebut “*tanah negara*”. Hak-hak adat tidak dihilangkan oleh UUPA atau undang-undang pertanahan nasional, juga tidak tunduk pada peraturan. Hak adat bisa saja dipertahankan atau dilangggengkan dengan adanya peraturan. Pada kenyataannya, evolusi sosial menunjukkan adanya kecenderungan mekanisme alam untuk menghilangkan hak-hak adat. Khususnya, melalui penguatan kebebasan individu dalam komunitas adat terkait. Pertumbuhan tanah adat di Minangkabau yang harus dicatat sebagai tanah milik bersama menunjukkan kecenderungan tersebut. Setelah didaftarkan sebagai milik bersama, tanah itu dibagi menjadi beberapa bagian milik masing-masing anggota marga. Kekuasaan kontrol anggota marga sebenarnya berasal dari *ganggam bauuntuak*, yang diterjemahkan menjadi hak guna berdasarkan undang-undang pertanahan nasional, bukan hak milik.¹¹ Tanah adat adalah milik suatu masyarakat yang keberadaannya harus dilestarikan, sehingga peralihannya hanya bersifat sementara di Minangkabau.¹² Pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1029K/Sip/1975 menetapkan bahwa tanah adat masyarakat yang hampir punah dapat dialihkan dan diserahkan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut Perda Ulayat) Pada hakikatnya sistem pengelolaan tanah hak ulayat tidak dapat mengikuti modernisasi dikarenakan hak atas tanah ulayat dan hak atas perorangan tidak dapat digolongkan menjadi satu.

Meskipun demikian, Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan hak-hak ulayatnya diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan., yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Lalu terdapat pula peraturan yang mengatur tanah ulayat yang sifatnya komunal di Indonesia yaitu Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, tentang Proses Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat di Daerah Tertentu.

Untuk mencapai kemajuan dan kekayaan yang lebih besar, manusia tidak hanya melakukan modernisasi tetapi juga mengalami perubahan dalam pengetahuan, kemampuan, sikap, dan struktur sosial. Oleh karena itu, modernisasi kehidupan harus mungkin dan

¹¹ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan. 1997) hlm 186.

¹² Fatmi, S. R. Op cit, hlm 11.

diinginkan oleh umat manusia.¹³ Adanya kekacauan didalam hak kepemilikan tanah ulayat disebabkan standarisasi yang berubah karena modernisasi hukum yaitu adanya sertifikat tanah yang diatas namakan oleh satu orang yang dihormati didalam suatu kelompok adat. Selain itu sertifikasi akan mempermudah proses jual beli yang dapat mengurangi nilai nilai adat yang terkandung dalam tanah ulayat tersebut.

Memang, pengelolaan tanah ulayat di Minangkabau dapat dipengaruhi oleh adanya modernisasi. Dalam beberapa kasus, modernisasi dapat menyebabkan perubahan dalam cara manajemen tanah dilakukan. Ini dapat berdampak pada nilai-nilai tradisional dan sistem hukum adat yang mengatur tanah ulayat. Contohnya, ketika lahan diperlukan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek komersil, penggunaan tanah ulayat dapat berubah.

Karena aktivitas modernisasi dan kegiatan kekuatan komersial hanya memanfaatkan sumber daya alam dan tidak melakukan reinvestasi untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, kelangsungan hidup masyarakat setempat juga dapat terancam karenanya. Selain itu, kelangsungan ekosistem dapat terancam.

Setelah modernisasi, komersial, infiltrasi dan invasi pendatang, nilai-nilai budaya baru akan disebarkan secara bertahap dan pasti akan menggerus masyarakat lokal. Komunitas tradisional biasanya hidup menyendiri dan jarang melakukan interaksi dengan masyarakat modern; akibatnya mereka cepat atau lambat akan terpengaruh, dimarginalisasi dan mungkin tersisi dari industrialisasi.

Menurut penuturan dari Aslan Noor, Berdasarkan garis keturunan ibu, hukum adat Minangkabau mendefinisikan kepemilikan berdasarkan sistem matrilineal, atau komponen genealogis yang menjadi landasan bagi struktur masyarakat Minangkabau.¹⁴ Selain faktor genealogis Boedi Harsono menuturkan, pemegang hak ulayat adalah Karena para anggotanya bertempat tinggal dalam satu wilayah, maka masyarakat yang diatur menurut hukum adat bersifat teritorial.¹⁵

Globalisasi hukum tanah dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara kepentingan rakyat dan pengusaha, terutama terkait dengan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah komunal milik bersama yang tidak perlu disertifikatkan, namun globalisasi hukum tanah dapat mendorong jual beli tanah yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan

¹³ Matondang, A. (2019). Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 8(2), 188-194. Hlm 3.

¹⁴ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 179.

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, hal. 287

kembali kearifan lokal terkait dengan tanah, seperti melibatkan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah untuk melindungi kepentingan rakyat.¹⁶

Pengaruh modernisasi dapat berdampak pada pengelolaan tanah ulayat di Minangkabau dengan adanya peningkatan konflik dan sengketa tanah akibat perubahan pola kepemilikan tanah dari komunal menjadi individual akibat globalisasi hukum tanah. Selain itu, modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya marginalisasi rakyat dari pemilik tanah menjadi buruh tani tanpa tanah, serta penguasaan tanah yang luas oleh perusahaan perkebunan, baik negara maupun swasta. Oleh karena itu, penting untuk mempertegas kearifan lokal dalam pengelolaan tanah ulayat agar tidak merugikan rakyat.

Setiap aspek kehidupan sosial manusia, termasuk keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, telah terpengaruh oleh modernisasi. Tidak hanya teknologi yang berkembang, namun pola pikir (ide atau konsep) pun menjadi bagian dari proses masa kini. Hampir setiap umat manusia telah terkena dampak modernitas. Hal ini karena modernisasi memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara yang disadari dan tidak disadari.

Adapun kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat adat terhadap tanah ulayat memiliki kesamaan, kesamaan tersebut sama-sama untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Yang dimana masyarakat adat lebih memiliki pemikiran bahwa tanah adalah segala sesuatu yang berharga baik dari segi adat nilai budaya dan sejarah maupun untuk kehidupan sehari-hari yang dimana masyarakat adat harus menjaga tanah tersebut untuk mengargai leluhur leluhurnya, masih kental akan budayanya dan dapat digunakan untuk kelangsungan hidup, kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. dan pemerintah juga kepentingan terhadap tanah ulayat yaitu agar terdapat untuk dilakukannya registrasi, pengelolaan, dan investasi untuk pembangunan, pemerintah memiliki beberapa tujuan dalam registrasi dan pengelolaan yang mana agar tanah ulayat tersebut dapat dilindungi oleh hukum dan juga tetap dapat melindungi hak-hak tradisional yang masih melekat dan agar tidak terjadinya mafia tanah, mafia tanah merupakan hal yang sangat dihindari oleh pemerintah, karna sangat merugikan bagi korban dan juga negara, selain itu agar pemerintah dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi tanah tersebut yang dapat kembali lagi manfaatnya kepada masyarakat adat seperti dijadikan pertanian maupun hal lainnya, pemerintah memiliki kepentingan yang dilaksanakan secara berkembangnya zaman atau modern karna terdapat investasi, dan pembangunan terhadap tanah ulayat tersebut sedangkan kepentingan

¹⁶ Harun, R. R. (2019). Menyikapi Globalisasi Hukum Tanah dengan Kearifan Lokal. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2)

masyarakat adat dalam tanah ulayat adalah untuk menjaga tradisi para leluhurnya dan menjaga tanah mereka sesuai dengan cara adat istiadat setempat.¹⁷

Setiap elemen kehidupan manusia dipengaruhi oleh modernitas, termasuk masyarakat pedesaan dan perkotaan. Proses modernisasi merupakan sebuah proses luas yang sangat berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu. Bahkan apa pun yang dianggap modern saat ini, bisa saja dianggap kuno di masa depan. Karena masyarakat adalah agen modernisasi, maka dimensi geografisnya sangat bergantung pada masyarakat.¹⁸ Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa yang menjadi obyek pendaftaran tanah antara lain: a. "Tanah milik yang dimiliki dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai", b. "Hak pengelolaan tanah", c. "Tanah wakaf", d. "Hak milik atas satuan rumah susun", e. "Hak tanggung jawab", f. "Tanah negara". Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa tanah adat tidak termasuk dalam obyek pendaftaran tanah. Pasal (2) menyatakan bahwa "Dalam tanah negara yang menjadi obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, proses pendaftarannya meliputi memasukkan bidang-bidang tanah yang tanahnya milik negara itu ke dalam pendaftaran tanah". Dalam hal ini tanah adat dalam registrasi tanah tidak mempunyai kepastian hukum. Meskipun hak-haknya ditegakkan, namun mereka tidak dapat diakui pada saat penerapan haknya secara nyata dalam bentuk bukti sertifikat sebagai prosedur registrasi tanah. Sehingga tanah adat masyarakat adat menjadi persoalan hidup atau mati.

Tanah konvensional tidak dikenakan registrasi tanah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tanah adat dapat dikuasai oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan mendaftarkannya sebagai tanah. hak apabila dikehendaki oleh pemegang hak, yaitu anggota masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Dari uraian di atas terlihat bahwa tanah adat dapat dikuasai oleh kedua belah pihak. perorangan dan badan hokum. Dikarenakan hukum adat belum adanya kejelasan hukum dalam membela hak-haknya dan kepastiannya.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat di Indonesia telah menjadi topik perdebatan dalam beberapa tahun terakhir. Meski RUU ini telah dibahas sejak

¹⁷ Rayhan, Registrasi Tanah Ulayat: Perlindungan Hukum dan Implikasi Sosial bagi Masyarakat Adat di Indonesia, [pinterhukum.or.id,https://pinterhukum.or.id/registrasi-tanah-ulayat-perlindungan-hukum-dan-implikasi-sosial-bagi-masyarakat-adat-di-indonesia/](https://pinterhukum.or.id/registrasi-tanah-ulayat-perlindungan-hukum-dan-implikasi-sosial-bagi-masyarakat-adat-di-indonesia/), diakses 4 Mei 2024

¹⁸ Hatuwe, R. S. M., Tuasalamony, K., Susiati, S., Masniati, A., & Yusuf, S. (2021). Modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat desa namlea kabupaten buru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1)

era pemerintahan Susilo Bambang Yudhono dan Joko Widodo, namun hingga kini belum juga disahkan (Aziz, 2024). Terdapat beberapa alasan utama yang dikemukakan oleh berbagai pihak termasuk kepentingan yang beragam, pengalaman dan pengetahuan yang beragam mengenai masyarakat adat, komitmen politik yang terbatas, hambatan komunikasi, partisipasi yang belum efektif, kekhawatiran akan bertabrakan dengan UU Cipta Kerja, dan kekhawatiran akan membatasi pembangunan dan investasi (Wardah, 2021)

Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa pengesahan RUU ini sangat penting demi perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat di Indonesia. RUU ini juga bertujuan untuk menghormati masyarakat adat di Indonesia. (Latuharhary, 2020). Dengan demikian, pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat dapat membantu mewujudkan keadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Akankah hal ini menjamin keberlangsungan kelangsungan tanah adat di masa depan dengan mengadopsi berbagai undang-undang dan peraturan, mulai dari peraturan menteri hingga peraturan daerah dan gubernur? hal harus perlu dijawab Jika masyarakat Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, ingin mempertahankan tanah ulayat,

KESIMPULAN DAN SARAN

Politik hukum nasional perlu memberikan perhatian khusus terhadap globalisasi hukum. Perbedaan antara globalisasi hukum sebagai keinginan untuk melakukan globalisasi di bidang lain dan globalisasi hukum sebagai wujud pemenuhan kewajiban internasional suatu negara maju harus selalu dipertimbangkan dalam setiap agenda pembangunan politik nasional. Pengembangan Sistem Hukum Global harus diintegrasikan dengan banyak kerangka hukum nasional di berbagai negara. Untuk mengakomodir sistem hukum internasional atau melaksanakan globalisasi hukum di Indonesia, maka Sistem Hukum Adat sebagai salah satu komponen sistem Hukum Nasional harus diupayakan pelestariannya

Globalisasi atau modernisasi hukum yang berdampak pada hak tanah ulayat merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh negara, hak adat terhadap kepemilikan tanah merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dikarenakan memiliki kekuatan hukumnya tersendiri, oleh karena itu sudah seharusnya menjadi kewajiban negara dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi dalam skala nasional demi mewujudkan keadilan hak terhadap Masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96-113.
- Chandra, A. (2022). Permasalahan tanah ulayat pasca kegiatan registrasi tanah sistematis lengkap di Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 5(2), 77-93.
- Fachri, F. K. (2022, Juni 7). Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/?page=all>
- Fatmi, S. R. (2018). Permohonan Tanah ulayat di Minangkabau menjadi Tanah hak milik. *Lentera Hukum*, 5, 415.
- Harsono, B. (1997). *Hukum agraria Indonesia : sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Harsono, B. B. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI.
- Harun, R. R. (2019). Menyikapi Globalisasi Hukum Tanah dengan Kearifan Lokal. *Media Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 219-238.
- Hatuwe, R. S. (2021). Modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat desa namlea kabupaten buru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 84-96.
- Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Matondang, A. (2019). Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 8(2), 188-194.
- Nafiatul Munawaroh, S. M. (2024, Februari 16). 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli,. Diambil kembali dari hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/#_ftn14
- Noor, A. (2006). Konsep hak milik atas tanah bagi bangsa Indonesia ditinjau dari ajaran hak asasi manusia. *Mandar Maju*.
- Pratama, R. G. (2024, Januari 29). Ulayat Land Registration: Legal Protection and Social Implications for Indigenous Peoples in Indonesia. Retrieved from Pinter Hukum: <https://pinterhukum.or.id/registrasi-tanah-ulyat-perlindungan-hukum-dan-implikasi-sosial-bagi-masyarakat-adat-di-indonesia/>
- Sembiring, J. (2018). *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*. Yogyakarta: STPN Press.
- Yaswirman, H. K. (2006). *Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press.